

PEREMPUAN PENCEGAH KONFLIK DAN PERUNDING PERDAMAIAN

Syamsu Ridhuan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebun Jeruk, Jakarta - 11510

syamsu@esaunggul.ac.id

Abstract

This initiation of community service, conducted as the request from Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia to the Rector of Universitas Esa Unggul. The aim is to the university, through the appointed lecturer, provide conceptual and applicative contributions to implementing the mandate of The Regulation of Presidential Number 18 Year 2014 concerning Women and Child's Empowerment and Protection on Social Conflict. The scope of this community service is delegation of women who live in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), which also represent various elements: Non-Governmental Organization, public and private university student, high school student, civil servant, Indonesian National Police, Indonesian National Armed Forces, teacher and lecturer. A method that expected to provide several abilities (knowledge, attitude and skill) the competence of the trainer of Conflict Prevention and Peace Negotiator. The training organized for 3 (three) days in Hotel Margo Depok, West Java, on 13 to 15 December 2016. The result of community service, 30 women, will grant the predicate of trainer that gain conceptual and applicative competence as initiator and mediator together with the ability to organizesocialization to prevent conflict. The result of post-training, the women who participate in the training of trainer, assumed to have the various competence to become initiator, mediator and able to organizesocialization concerning the role of women as conflict prevention and peace negotiator.

Keywords: roles, women, conflict

Abstrak

Inisiatif pengabdian masyarakat ini, dilakukan atas permintaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Rektor Universitas Esa Unggul. Tujuan agar universitas, melalui dosen yang diminta dapat memberikan kontribusi secara konseptual dan aplikatif dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Lingkup subjek pengabdian adalah representasi para perempuan yang bermukim di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), yang berasal dari berbagai unsur : LSM, mahasiswi PTN/PTS, siswi SLTA, PNS, POLRI, TNI, Guru dan Dosen. Metode pengabdian adalah pelatihan untuk pelatih (*Training of Trainer*). Suatu metode yang dapat memberikan sejumlah kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) kompetensi sebagai pelatih Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian. Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Hotel Margo Depok Jawa Barat, tanggal 13 sampai dengan 15 Desember 2016. Hasil pengabdian, dilatih dan lulus sebanyak 30 orang perempuan berpredikat sebagai pelatih yang memiliki kompetensi konseptual dan aplikatif, sebagai inisiator dan mediator serta dapat melakukan sosialisasi dalam mencegah konflik dan menjadi perunding perdamaian. Simpulan pada pasca pelatihan diyakini representasi perempuan yang ikut TOT sudah memiliki sejumlah kompetensi sebagai inisiator, mediator dan dapat melaksanakan sosialisasi peran perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian.

Kata kunci : peran, perempuan, konflik

Pendahuluan

Salah satu isu pokok yang kian populer adalah tampilnya perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding (*negotiator*) perdamaian. Keberadaan diplomat muda perempuan Indonesia, Nara Masista Rakhmatia dalam forum sidang majelis umum PBB berdiplomasi menyampaikan argumentasi penolakan, menangkalkan ancaman dan memukul mundur "serangan" dari enam kepala negara yang

menyerukan kemerdekaan bagi Papua. Menjadi suatu bukti otentik dan sejarah baru bagi kaum perempuan dalam mencegah konflik dan melakukan perunding perdamaian berskala internasional.

Perempuan mempunyai peranan penting dalam pencegahan konflik, mengurangi tindak kekerasan, dan melakukan perundingan untuk perdamaian. Terutama melalui pendekatan informal di luar meja perundingan perdamaian

(*soft power*). Namun peran eksistensi perempuan kurang diakui dan tidak mendapatkan perhatian, sehingga dalam penyelesaian konflik dan segala persoalan pascakonflik tidak tuntas terselesaikan (Kompas. 2010). Padahal, keunggulan perempuan dalam menggunakan *soft power* itu terbukti lebih efektif. Contoh kaum perempuan di Maluku yang berusaha menjembatani kesenjangan dan ketegangan antara komunitas Muslim dan Nasrani ketika terjadi konflik. Justru kaum perempuan yang tergabung dalam komunitas *Papa Lele* lebih berani menerobos rintangan dengan tetap berjulan di pasar. Ada kesadaran, kehidupan harus terus berlanjut. Mereka berani menyatakan, konflik harus diakhiri (Bunag Lia P. 2012).

Fenomena lain yang mencolok dan perlu diangkat mengenai peran perempuan dalam penyelesaian konflik dan perunding perdamaian adalah dalam proses resolusi konflik di Aceh. Sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah mengenai partisipasi aktif perempuan di ruang publik. Dalam konteks konflik, secara umum, posisi perempuan dan anak tetap dipandang sebagai bagian dari kelompok yang rentan dan paling sering diposisikan sebagai korban. Potret perempuan menjadi korban lebih sering dimunculkan dalam tulisan-tulisan yang ada dibandingkan dengan upaya untuk melihat bagaimana perempuan berpenampilan tegar dan mampu membangun konsolidasi untuk solidaritas dalam membantu korban konflik dan inisiasi penyelesaian konflik. Pada masa konflik di Aceh, kelompok yang paling aman untuk bisa masuk ke wilayah konflik dan menolong korban adalah perempuan (Eka Srimulyani. 2011).

Pada Tahun 2000, seorang tokoh perempuan Aceh, Suraiya Kamaruzzaman bersama dengan beberapa tokoh lainnya berbicara di beberapa negara di Eropa dan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan kepada dunia apa yang sesungguhnya terjadi di Aceh, guna mencari jalan bagi penyelesaian konflik Aceh. Misi diplomasi seperti ini relatif berhasil menggugah perhatian dunia yang kemudian memberikan perhatian dan memediasi persoalan konflik yang terjadi di Aceh.

Suatu peristiwa yang menarik di awal tahun 2000-an, adalah kasus konflik antar warga masyarakat desa yang terjadi berulang atau konflik musuh “kebuyutan” antar warga Desa Tugu dengan warga Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg, telah selesai dan tercipta perdamaian hanya dengan prakarsa dan peran kaum perempuan dalam menghadang serangan warga masyarakat. Beberapa kali terjadi tawuran konflik antara warga desa yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat dan pemuka masyarakat setempat menyebabkan kaum perempuan mengambil inisiatif untuk mediasi dan menyelesaikan konflik secara permanen (Munandar Sulaeman, dkk. 2009).

Pada saat ini peran perempuan sangat diharapkan mengingat, tidak seluruh konflik sosial dapat diselesaikan oleh laki-laki. Oleh sebab itu, keberadaannya peran perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian harus mendapatkan ruang publik yang adil dalam konteks partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Jangan ada lagi “dusta” yang seolah-oleh tidak membutuhkan perempuan. Padahal di balik adanya sukses, terciptanya suatu perdamaian, keamanan dan ketenteraman yang kondusif, ternyata ada peran perempuan yang sangat besar. Peran itu telah melegenda sejak dahulu kala sejak adanya manusia di planet bumi sampai sekarang ini.

Negara Indonesia sudah memberikan justifikasi beberapa perangkat aturan perundang-undangan perempuan, baik tentang kesetaraan maupun jaminan HAM bagi perempuan dalam berpartisipasi membangun dan memajukan berbangsa dan bernegara. Namun ada masalah yang berakar dari kalangan pria yang masih menganggap perempuan berada pada barisan “kedua”. Hal inilah yang masih menjadi penghambat untuk memacu aktivitas perempuan dalam beberapa kegiatan, khususnya dalam pekerjaan perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial. Sambil mencari jalan keluar adanya “pengakuan” pria, kaum perempuan tetap harus dipersiapkan menjadi generasi yang berani, cerdas, santun dan berwawasan kebangsaan Indonesia.

Untuk mencapai keperluan tersebut, maka diadakan pelatihan peran perempuan pencegah konflik dan perunding perdamaian dengan metode kombinasi-integrasi antara

model pembelajaran *andragogy* dengan seni-budaya kontemporer (seni peran). Pelatihan dengan model kombinasi-intergrasi ini merupakan rancangan baru yang inovatif. Diharapkan dengan model pembelajaran pelatihan inovatif ini akan dapat menghasilkan capaian yang maksimal.

Metode Pelaksanaan

Untuk memperoleh *outcome* yang maksimal, pengabdian dirancang dengan desain Pelatihan untuk Pelatih (TOT). Dari *asesment* kebutuhan, diperoleh informasi bahwa untuk mencegah terjadinya konflik dan penanganan korban akibat konflik, dan/atau untuk menyelesaikan suatu pertikaian (konflik) dengan paradigma kesetaraan gender melalui perunding perdamaian, maka diperlukan kompetensi tertentu yang harus dikuasai oleh perempuan Indonesia.

Kegiatan TOT ini, selain merupakan jawaban dari hipotesis kesetaraan gender, juga untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Sebagai implementasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah membuat program rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAN P3A-KS) tahun 2014. Sehingga perlu adanya tindak lanjut yang komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Secara konstitusional program rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAN P3A-KS) tahun 2014, telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia nomor 07 tahun 2014. Program pemberdayaan dan partisipasi, dimuat dalam kolom (5) bentuk kegiatan partisipasi perempuan sebagai penengah dan perunding perdamaian di daerah konflik adalah “melaksanakan TOT pelatihan tentang perempuan sebagai penengah perdamaian dan keamanan.” Keluarannya diharapkan perempuan dapat berperan aktif secara maksimal menjadi penengah dan perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, pada pasal 1 ayat 1) dinyatakan bahwa konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perlu disusun RAN P3A-KS sebagai bentuk penjenjantah dari program nasional dibidang pemberdayaan perempuan dalam menangani masalah konflik sosial di Indonesia.

RAN P3A-KS merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial. Dalam implementasinya antara lain dengan melaksanakan TOT Pelatihan Perempuan Perunding Perdamaian dalam Menyelesaikan Konflik Sosial, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kedeputusan Perlindungan Hak Perempuan, pada Asisten Deputi Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, bekerjasama dengan Universitas Esa Unggul Jakarta.

Sebagai penengah dan/atau perunding perdamaian, para perempuan harus memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai kompetensi dasar yang dapat dijadikan acuan penetapan strategi pemberdayaan dalam menyelesaikan konflik sosial. Domain pengetahuan meliputi ikhwil yang berkaitan dengan hak perempuan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran perempuan, informasi lembaga, organisasi dan komunitas yang peduli perempuan dan lain sebagainya. Domain sikap tegas, bijaksana, sopan, disiplin dan berani menjadi penengah dan/atau perunding perdamaian. Domain keterampilan meliputi keterampilan komunikasi, negosiasi, diplomasi, mengintegrasikan, mengharmonikan, memberikan kesejukan, kenyamanan dan kedamaian.

Kegiatan TOT dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 13 sampai dengan 15 Desember 2016. Jadwal (*rundown*) acara, akan diurai secara terinci pada bagian hasil dan pembahasan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa TOT Peran Perempuan dalam Mencegah Konflik dan Perunding Perdamaian ini dilaksanakan di Depok.

Maksud diselenggarakannya kegiatan *training of trainer* (TOT) pelatihan perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian ini, adalah untuk membentuk dan mendidik peserta pelatihan agar menjadi pelatih dan sekaligus sebagai inisiator pengguna (*user*) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pencegah dan perunding perdamaian.

Sebagai pelatih artinya alumnus TOT diberi sertifikasi yang berkualifikasi pelatih dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan sebagai pencegah dan perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia. Sedangkan sebagai inisiator pengguna (*user*) adalah bahwa yang bersangkutan berhak dan berkewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsi membantu menyelesaikan permasalahan bagi kaum perempuan yang berada dalam kondisi darurat dan konflik sosial.

Untuk mencapai maksud penyelenggaraan TOT tersebut di atas, maka tujuan kegiatan ini adalah :

1. Mentransformasikan sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta pelatihan yang diperlukan sebagai kompetensi dasar untuk menjadi pencegah dan perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.
2. Mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban perempuan agar bisa mereka pahami, yang dapat dipergunakan sebagai bekal untuk menjadi pelatih dan/atau inisiator pengguna (*user*) pencegah konflik dan perunding perdamaian.

Secara spesifik sasaran kegiatan TOT pelatihan perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian adalah semua perempuan Indonesia yang berasal dari unsur :

1. Organisasi (Politik, Masyarakat, Sosial-Budaya, Profesi, dan lain sebagainya).

2. Forum Komunikasi (Pembauran Kebangsaan, Pemerhati Perempuan, Antar Umat Beragama, dan Forum-forum yang lainnya).
3. Aparat Sipil Nasional, PNS, TNI, Polri, Dosen, Guru dan aparat terkait
4. Mahasiswi (PTN/PTS) dan Siswi SLTA sederajat.

Untuk mencapai kompetensi peran perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian, diperlukan kurikulum pembelajaran yang komprehensif dan dapat mentransformasikan sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang standar untuk dapat menjadi pelatih dan inisiator pencegah konflik dan perunding perdamaian. Secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Pengetahuan dan Wawasan (teori) bobot 30 %
2. Kompetensi sikap dan keterampilan (praktik) bobot 70 %

Dari rincian persentase itu, maka pemberian teori pengetahuan dan wawasan, yang dilaksanakan melalui pembekalan materi hanya 30 %, sedangkan praktik melalui pelatihan keterampilan dan penguatan sikap sejumlah 70 %.

Metode Pembelajaran TOT adalah Ceramah bervariasi, Curah Pendapat, Penugasan, Diskusi Kelompok, Persentasi. Sedangkan media dan alat pembelajaran diperlukan : Video TV, flip chat, kertas plano, spidol, isolasi, metaplan, LCD, Laptop dan flasdisk.

Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian diselenggarakan atas dasar permintaan dan kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI), melalui Kedeputan Bidang Pemberdayaan Perempuan, pada Asisten Dedenputi Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus dengan Universitas Esa Unggul Jakarta. Telah dilaksanakan Pelatihan untuk Pelatih tentang Peran Perempuan Sebagai Pencegah Konflik Dan Perunding Perdamaian. Peserta sebanyak 30 orang sebagai representasi perempuan dari berbagai unsur komunitas. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15

Desember 2016, di Hotel Margo Depok (Jawa Barat). Rincian peserta sebagaimana pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Peserta TOT Peran Perempuan Dalam Mencegah Konflik dan Perunding Perdamaian

No	Unsur Komunitas	Jumlah	Keterangan
1	Komunitas Suara Kartini	1 orang	KSK Depok
2	Yayasan Sirojus Sa'adah	2 orang	YSS Depok
3	Forum Kerukunan Nasional	2 orang	Fokernas Bekasi
4	Forum Pembuaran Kebangsaan	2 orang	FPK DKI Jakarta
5	Konsorsium Pemberdayaan Potensi Masyarakat	2 orang	KP2M DKI dan Tangerang
6	Guru SD	1 orang	SD Yaspen Tugu Ibu Depok
7	Guru SMP	2 orang	SMPN 3 Bogor
8	Dosen	2 orang	Esa Unggul dan Tirtayasa
9	Kelompok Pengajian	1 orang	Pengajian Cipayung
10	Siswi SMA	1 orang	SMA IT Fajar Hidayah Bogor
11	Mahasiswi	6 orang	Esa Unggul Jakarta, Bekasi dan Tangerang
12	PKK Tangerang	2 orang	Kabupaten Tangerang
13	Artis (Liz Besos)	1 orang	Penyanyi
14	Kementerian/Lembaga	5 orang	KPPPA
	Jumlah	30 rang	

Orientasi Pelatihan

Kegiatan orientasi pelatihan sebagai aktivitas pembelajaran awal untuk mengarahkan peserta pelatihan agar memahami maksud, tujuan, sasaran dan kompetensi apa saja yang harus mereka kuasai. Selain itu, juga melakukan peninjauan kemampuan awal melalui *pre test*. Kegiatan orientasi pelatihan ini, meliputi pembukaan seremonial TOT, pengenalan dan penyampaian ketentuan-ketentuan TOT, *Pre Test* dan Role Playing prolog Pelatihan.

Pembukaan Seremonial

Agenda acara kegiatan orientasi, diawali dengan pembukaan seremonial oleh penyelenggara. Dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pemerintah Daerah melalui Badan yang membidangi dan/atau Lembaga/Organisasi tertentu yang diberi kewenangan oleh Kementerian PPPA RI. Acara pembukaan seremonial, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pembukaan Acara
- b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- c. Laporan Ketua Panitia Pelaksana
- d. Sambutan, Pengarahan dan Pembukaan Acara secara resmi oleh Pimpinan yang berwenang (boleh dengan memukul gong jika ada, atau cukup dengan mengetok palu saja).
- e. Penyematan Tanda Peserta kepada 3 (tiga) orang Perwakilan Peserta.
- f. Pembacaan Do'a agar kegiatan dan hasilnya menjadi barokah.
- g. Penutupan.

Perkenalan dan Penyampain Ketentuan TOT

Fasilitator Pelatihan (*Master of Training*), berkewajiban menyampaikan informasi-informasi seputar mekanisme dan ketentuan kegiatan TOT. Namun sebelum memberikan informasi, langkah pertama adalah melakukan perkenalan dengan peserta terlebih dahulu. Perkenalan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi agar terjadi kedekatan emosional, sehingga kegiatan pelatihan menjadi suatu

keluarga besar yang saling mengenal, mengerti dan memahami satu dengan yang lainnya. Isi materi pengenalan diri peserta sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Nama lengkap dan nama panggilan
- b. Status : Kawin, janda, gadis
- c. Alamat tempat tinggal
- d. Pekerjaan
- e. Utusan dari mana

Pre Test dan Post Test

Pemberian *pre test* dimaksudkan untuk peninjauan kemampuan awal terhadap penguasaan materi dan tingkat wawasan yang dimiliki oleh peserta pelatihan. Sedangkan *post test* untuk mendapatkan informasi *feedback* agar mendapat gambaran tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan setelah mereka mengikuti TOT. Hal ini sangat penting, agar fasilitator dapat mempersiapkan materi berkaitan dengan kemampuan-kemampuan sebagai kompetensi yang harus dimiliki peserta. Untuk dapat menentukan pendekatan, metode dan teknik serta media pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pelatihan yang optimal.

Agar para peserta pelatihan tidak tegang atau stres bahwa mereka akan di *test* awal, “biasanya siapapun kalau mau di *test*” pasti secara psikologis akan mengalami stres. Oleh sebab itu, maka dijelaskan bahwa *pre test* bukanlah suatu ujian atau tes untuk menentukan nilai angka kepada peserta pelatihan. Melainkan lebih pada suatu peyajagan untuk mengetahui secara umum tentang kemampuan awal yang dimiliki peserta pelatihan. Agar fasilitator dapat mengadaptasi berbagai materi, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran andragogy yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pembagian Kelompok

Peserta pelatihan dibagi kedalam 5 (lima) kelompok diskusi. Masing-masing kelompok menunjuk Ketua merangkap anggota dan sekretaris merangkap anggota selebihnya adalah anggota kelompok. Pembagian kelompok dilakukan secara proporsional dengan melihat dan memperhatikan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan lainnya, agar terjadi perimbangan dan dinamis.

Kelompok akan mendiskusikan topik, kasus atau bahan pembelajaran yang diberikan oleh fasilitator. Hasil diskusi dibuat risalah atau

laporan yang disusun dalam bentuk *power point*, yang selanjutnya untuk dipresentasikan di hadapan peserta, fasilitator, nara sumber dan pemangku kepentingan.

Role Plying Prolog TOT

Kegiatan *role plying* dirancang sedemikian rupa, sebagai pengantar yang akan memberikan nuansa tersendiri sebagai warna pelatihan. Materi *role plying* berkaitan dengan cerita peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dari waktu ke waktu menunjukkan begitu besarnya potensi perempuan sebagai pencegah dan perunding perdamaian dalam situasi darurat dan konflik sosial.

Aktor *role plying* berasal dari kalangan seniman kontemporer, kelompok-kelompok seni peran dari berbagai latar belakang, dari failitator kegiatan sendiri dan/atau dari para calon peserta yang memiliki talenta dibidang seni peran. Oleh sebab itu, sebelumnya harus dipersiapkan terlebih dahulu dan diberi pembekalan yang intensif.

Pembekalan Materi

Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang hak dan kewajiban perempuan dalam berperan serta sebagai perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial, maka para peserta pelatihan dibekali dengan sejumlah materi yang relevan dan wawasan yang luas mengenai keterkaitan perempuan dalam pembangunan nasional, menjadi penengah dan perunding perdamaian agar tercipta suasana yang aman, tentram dan damai di wilayah Republik Indonesia.

Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) materi pokok yang perlu disampaikan dalam pembekalan. Pertama tentang kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Masing-masing sebagai *leading sector* dalam mengimplementasikan gerakan pemberdayaan perempuan Indonesia agar berperan aktif dalam pembangunan nasional, menjadi pencegah konflik dan perunding perdamaian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua materi yang berhubungan dengan kompetensi dasar dan peningkatan wawasan

peran aktif perempuan dalam pembangunan nasional, menjadi pencegah dan perunding perdamaian mengatasi konflik sosial. Termasuk perjalanan sejarah yang diperankan oleh para perempuan dalam ikut andil mulai dari zaman kerjaan sampai era reformasi, kemudian hak asasi perempuan sebagaimana hak asasi laki-laki yang harus mereka ketahui, serta beberapa pengetahuan tentang teknik, strategi dan mengelola konflik untuk tujuan penyelesaian damai yang *win-win solution*.

Pelaksanaan pembekalan materi dilakukan dengan cara panel, dengan metode ceramah bervariasi, curah pendapat dan tanya jawab. Dalam memberikan penjelasan, nara sumber harus mempergunakan media *in focus power point* agar penjelasan materi pembekalan yang disajikan dapat ditangkap secara optimal dan lebih sempurna oleh para peserta pelatihan.

Moderator yang bertindak sebagai pemimpin panel dan pengatur lalu-lintas percakapan komunikasi pembelajaran harus dapat memberikan stimuli kepada peserta latihan agar mereka merespon pembelajaran dengan penuh semangat. Peserta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk curah pendapat, tanya jawab dan diskusi kepada nara sumber, sehingga dapat digali pengetahuan dan wawasan yang luas dan mendalam tentang peran serta perempuan sebagai perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.

Diskusi Dan Persentasi

Bagian ini merupakan inti dari pelatihan TOT, karena setelah diberi pengetahuan dan wawasan yang cukup, mereka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik sosial. Fasilitator membimbing dan mengarahkan peserta latihan, serta memfasilitasinya untuk lebih banyak berinteraksi, berperan aktif dan menciptakan ide-ide baru yang inovatif sebagai seorang pencegah konflik dan perunding perdamaian.

Caranya adalah dengan memberikan pembelajaran, dengan model pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeksplorasi serta elaborasi pengalaman, bakat dan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki guna membentuk landasan yang kuat dalam menciptakan mereka menjadi

perempuan yang tangguh sebagai penengah dan perunding perdamaian. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Persiapan

- a. Fasilitator mengulangi menyebutkan kelompok dan nama-nama peserta kelompok, termasuk ketua dan sekretaris kelompok. Gunanya agar para peserta mulai mempersiapkan diri untuk bergabung dalam kelompoknya.
- b. Memberi tahu dimana tempat atau ruangan diskusi kelompok, agar setelah fasilitator memberikan pengarahan mereka segera dapat berkumpul di ruang yang telah disiapkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
- c. Fasilitator menginformasikan kompetensi, metode dan proses pembelajaran, agar peserta pelatihan dapat melaksanakan pembelajaran dalam kelompok diskusi lebih efektif dan efisien.
- d. Fasilitator menginformasikan topik-topik materi pembelajaran per kelompok diskusi berbeda-beda. Tujuannya agar para peserta dapat lebih konsentrasi pada topik pembelajaran yang telah diberikan oleh fasilitator.
- e. Fasilitator menayangkan video TV tentang "Perempuan Perunding Perdamaian" yang disampaikan oleh diplomat muda perempuan Indonesia pada Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York dan/atau boleh video lain sepanjang sesuai konteks materi TOT.

Pelaksanaan

- a. Fasilitator mempersilahkan peserta pelatihan berkumpul pada ruangan yang telah disediakan sesuai dengan kelompok diskusi masing-masing.
- b. Peserta diberi alat dan media pembelajaran untuk keperluan pembelajaran diskusi kelompok.
- c. Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok diskusi untuk memulai pembahasan mengenai topik yang diberikan.
- d. Dipimpin oleh ketua kelompok, pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi mulai dilaksanakan. Ketua kelompok membuka kegiatan diskusi

dengan menyampaikan salam pembuka dan menginformasikan tujuan, sasaran, waktu dan hasil yang diharapkan.

- e. Anggota kelompok, melakukan curah pendapat (*brain storming*) dan setiap gagasan atau ide yang disampaikan agar dihimpun dan dicatat oleh notulen.
- f. Gagasan yang terkumpul, dianalisis dan dipilah-pilah yang relevan dengan topik bahasan untuk dibuat simpulan diskusi.
- g. Kesimpulan diskusi diketik dengan **power point** pada laptop sebagai bahan persentasi untuk dipaparkan oleh juru bicara kelompok pada acara pemaparan.

Tindak Lanjut

- a. Fasilitator menginformasikan agar seluruh peserta pelatihan masuk keruangan persentasi yang telah dipersiapkan.
- b. Fasilitator memberikan pengantar dan memberikan petunjuk praktis tentang tata cara persentasi.
- c. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempersentasikan hasil diskusi di depan umum.
- d. Fasilitator memimpin persentasi. Setelah penyampaian pemaparan hasil diskusi, fasilitator memberikan kesempatan untuk beberapa termin tanya-jawab dan menyampaikan saran-saran perbaikan.
- e. Saran-saran perbaiki agar ditindak lanjuti dengan memperbaiki atau memasukkannya pada laporan hasil pemaparan.
- f. Makalah paparan hasil perbaikan, diserahkan kepada fasilitator untuk diberikan penilaian.

Materi Pembekalan

1. Materi Pertama
Role Playing Seni Budaya Kontemporer Peran Perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian.
2. Materi Kedua
Diplomasi Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Usaha Sektor Informal (Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)
3. Materi Ketiga
Negosiasi Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Institusi Informal (Olahraga senam, Hajatan,

Arisan, Pengajian/Kebatian, PKK, Kelompok Belajar, Komunitas Perempuan)

4. Materi Keempat
Negosiasi Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Institusi Formal (Pemerintahan, Organisasi Politik, Organisasi Formal lain)
5. Materi Kelima
Justifikasi Peraturan Perundang-Undangan Peranan Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian.
6. Materi Keenam
Nasionalisme Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Pendekatan Wawasan Kebangsaan Indonesia

Kesimpulan

Pasca pelatihan diyakini representasi perempuan yang ikut TOT sudah memiliki sejumlah kompetensi sebagai inisiator, mediator dan dapat melaksanakan sosialisasi peran perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian. Hal ini terlihat dari indikator (1) perbedaan hasil *pretest* dan *posttest* yang mengalami perbaikan pengetahuan, (2) dinamika *focus group discussion* yang menunjukkan adanya sikap positif, produktif dan terlihat ada niat serta semangat untuk mencegah konflik dan menjadi juru runding perdamaian, (3) *performance* dan komunikasi pada forum persentasi menunjukkan ada indikasi kemandirian keterampilan diplomasi, negosiasi dan inisiasi.

Daftar Pustaka

- Bunag Lia Permatasari. (2012 Oktober 18). Peran-perempuan: Tokoh Perempuan Indonesia dan Perannya Untuk Bangsa dan Negara. blogspot.com.
- Eka Srimulyani. (2011). Perempuan dan Penyelesaian Konflik. *Analisis, Volume XII, Nomor . 2*. Hal. 34-64. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry
- KOMPAS. (2010 Maret 24). Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Kurang Diakui. Kompas.com

- KPPPA RI. (2014). *Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta : Kementerian PPPA.
- KPPPA. (2014). *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Kementerian PPPA.
- KPPPA. (2014). *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta : Kementerian PPPA.
- KPPPA. (2014). *Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta : Kementerian PPPA.
- KPPPA. (2014). *Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Kementerian PPPA.
- KPPPA. (2014). *Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial*. Jakarta : Kementerian PPPA.
- KPPPA. (2014). *Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta : Kementerian PPPA.
- KPPPA. (2014). *Permenteri Koordinator PMK RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial*. Jakarta : Kementerian PPPA.
- KPPPA. (2014). *Pmenteri Koordinator PMK RI No. 8 tahun 2014 Tentang POKJA Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial*. Jakarta : Kementerian PPPA.
- Munandar Sulaeman, Siti Homzahi, dan M Ali Mauludini. (2009). *Peran Perempuan dalam Menyelesaikan Konflik*. Bandung: Pusat Penelitian Peran Wanita LP3M UNPAD.